



## Jamkesda di Sanggau Dihentikan Per 1 Januari 2020

**SANGGAU, SP** - Pemerintah Kabupaten Sanggau menghentikan layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) per 1 Januari 2020. Penghentian itu merupakan respon pemerintah daerah setempat atas Perpres Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait penghentian layanan Jamkesda itu, Bupati Sanggau telah mengeluarkan surat bernomor : 460/3586/DINSOSP3AKB-A. Surat tertanggal 23 Desember 2019 itu ditujukan kepada camat, lurah dan kepala desa se-Kabupaten Sanggau.

Surat tersebut berisi 5 poin penting. Pertama, Pemerintah Kabupaten Sanggau telah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan dengan BPJS Kesehatan Cabang Sintang dan akan mulai berlaku sejak Januari 2019. Jaminan kesehatan yang terintegrasi tersebut meliputi Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Jaminan Kesehatan Provinsi Kalbar bersama dengan Pemkab Sanggau dan Jamkesda.

Poin kedua berbunyi, terkait permasalahan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan dalam Perpres

Jaminan Kesehatan dan hasil pemeriksaan BPK RI maka pemerintah daerah tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan pengelolaan jaminan kesehatan sendiri namun harus terintegrasi melalui lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini pendanaan jaminan kesehatan harus dikelola secara terpusat oleh BPJS Kesehatan RI.

Kemudian pada poin ketiga disebutkan, sehubungan dengan poin nomor 2 di atas, maka dengan ini diberitahukan kepada saudara bahwa Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau sejak Januari 2020 tidak lagi memberikan rekomendasi dan melakukan pengesahan terhadap Surat Keterangan Miskin yang diterbitkan dan disahkan oleh saudara untuk mendapatkan jaminan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Sanggau.

Selanjutnya, pada poin keempat disebutkan, agar masyarakat miskin tetap dapat mendapatkan jaminan kesehatan, diharapkan agar saudara lebih intensif dalam mendata penduduk miskin di wilayah kerja masing-masing melalui ver-

ifikasi dan validasi data kemiskinan dan data tersebut harus didaftarkan melalui aplikasi SIK-NG agar dapat didaftarkan oleh pemerintah daerah untuk masuk dalam program jaminan kesehatan.

Sedangkan untuk penduduk yang kategori mampu, masih bunyi poin keempat surat tersebut, diharapkan untuk disarankan melakukan pendaftaran BPJS Mandiri dan tetap menekankan untuk tidak menunggak biaya BPJS setiap bulannya, termasuk juga menyampaikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat bahwa untuk bayi yang baru lahir tidak otomatis terdaftar ke dalam kepesertaan BPJS namun harus didaftarkan paling lambat 28 hari setelah kelahiran.

Poin terakhir dalam surat itu, agar hal ini dapat dipahami dengan jelas, diharapkan kepada saudara untuk mengimbau kepada perangkat desa/kelurahan untuk lebih intensif dalam mensosialisasikan hal ini kepada warga masyarakat agar semakin tepat sasaran. Untuk pelaksanaannya, saudara diharapkan juga berkoordinasi dengan forum komunikasi kecamatan (kapolsek, danramil) serta dengan kepala Puskesmas di wilayah kerja masing-masing. (jul)